

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan ketika bermualah. Jual beli sendiri dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa diartikan pula bahwa jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atas dasar merelakan.¹

Di era digital seperti saat ini, jual beli juga mengalami banyak perubahan. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli maupun bisnis dilakukan dimana dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Jual beli dengan menggunakan internet, meniadakan aktivitas tradisional seperti tatap muka antara penjual dan pembeli, proses tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli, serta penggunaan uang secara kontan dalam bertransaksi. Jual beli seperti ini dinamakan dengan jual beli *online*.²

Karena banyaknya pemilik *online shop*, maka banyak cara yang dilakukan demi menarik konsumen atau *customer* agar berbelanja di tempatnya.

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, Desember 2015, 240-241, <https://www.journal.iainkudus.ac.id>, diakses tanggal 19 November 2019

² Jusmaliani, Masyuri, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 199.

Cara yang biasa dilakukan penjual untuk menarik konsumen agar tertarik membeli produknya seperti memberikan diskon, mempromosikan produknya lewat sosial media, mengadakan *giveaway*, serta hal yang lainnya. Saat ini yang sedang banyak dilakukan oleh para pemilik *online shop* untuk mempromosikan produknya yaitu dengan mengadakan *giveaway*. *Giveaway* merupakan pemberian hadiah kepada para konsumen dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penjual.³

Dalam hukum Islam *giveaway* yang saat ini sedang lazim dilakukan seperti halnya *ji'alah*. *Ji'alah* atau sayembara adalah akad atas suatu manfaat yang diyakini dapat dicapai. Misalnya, seseorang menjanjikan hadiah tertentu bagi siapa saja yang mengembalikan barangnya yang hilang atau binatangnya yang melarikan diri, membangun dinding baginya, menggalian sumur baginya sampai airnya keluar, mengobati orang sakit, menang dalam pertandingan tertentu, dan sebagainya.⁴

Dasar hukum syariatkannya *ji'alah* adalah firman Allah SWT dalam Surah Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

³ Wawancara dengan Indah, Pemilik Toko Online Albasir.store, Kediri, 6 November 2019

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 241.

Artinya : “Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala Raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”⁵

. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan diadakannya *giveaway* sebagai ajang promosi bagi pemilik *online shop*. Penentuan pemenang dalam praktik *giveaway* bisa dengan cara diundi maupun dipilih secara oleh sang pembuat *giveaway*. Sistem *giveaway* yang dilakukan oleh berbagai *online shop* saat ini sangatlah beragam dan memang belum ada ketentuan pasti harus seperti apa. Sistem yang digunakan misalnya, tidak semua konsumen atau peserta bisa mengikuti *giveaway* karena disyaratkan harus membeli produk yang dijual terlebih dahulu dan kemudian penjual akan memberikan semacam kupon yang bertuliskan nama dari konsumen tersebut sehingga kupon tersebut yang akan diundi oleh penjual untuk menentukan pemenangnya.⁶

Selain itu, ada pula *giveaway* yang dilakukan dengan sistem bahwa pembeli atau peserta tidak harus membeli produk terlebih dahulu untuk mengikuti *giveaway*, namun harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan kemudian pemenang akan dipilih oleh penjual, bisa dengan dipilih langsung atau bisa juga dengan cara diundi. Terkadang sistem *giveaway* juga bisa dengan memberikan kuis, bahkan bisa dengan meminta peserta untuk memberikan pesan, nasihat maupun motivasi di kolom komentar.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2016), 244.

⁶ Wawancara dengan Indah, Pemilik Toko Online Albasir.store, Kediri, 6 November 2019

Salah satu *online shop* yang melakukan *giveaway* dengan penentuan pemenang dengan cara diundi yaitu *online shop* Albasir.store yang alamat pemiliknya berada di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Menurut Indah selaku pemilik *online shop*, *giveaway* yang diadakan di akun *instagram* Albasir.store adalah salah satu sarana promosi produknya, selain untuk promosi juga untuk bagi-bagi hadiah gratis kepada para konsumennya.⁷

Giveaway bisa menjadikan produk yang dijualnya dikenal oleh para konsumen, sehingga konsumen bisa tertarik untuk *follow instagram* tersebut dan kemudian berujung pada pembelian produk miliknya sehingga menguntungkan bagi pemilik *online shop*. Albasir.store sudah melakukan *giveaway* sebanyak 8 kali, dan jenis hadiah serta jumlah pemenang yang diambil pada setiap *giveaway* berbeda-beda. Semua bergantung keinginan dari pemilik *online shop* tersebut.

Sistem *giveaway* yang diadakan oleh *online shop* Albasir.store bisa diikuti oleh siapa saja tanpa harus membeli produk terlebih dahulu. Peserta tidak dibebankan biaya pada awal mengikuti *giveaway*. Meskipun tidak adanya syarat harus membeli produk terlebih dahulu mengikuti *giveaway* tersebut. Namun, tentu saja ada syarat dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti *giveaway* tersebut serta kemudian namanya bisa diundi dan menjadi pemenangnya. Syarat dan ketentuan tersebut seperti; pertama, harus

⁷ Wawancara dengan Ifah, Pemilik Toko Online Albasir.store, Kediri, 6 November 2019

follow akun instagram Albashir.store, kemudian *like* postingan yang berisi pengumuman *giveaway* tersebut, setelah itu harus *tag* 3 teman dan *comment* “DONE” sebanyak-banyaknya. Setelah semua syarat dan ketentuan dipenuhi oleh peserta dan sudah memenuhi semua kriteria yang diberikan, maka penyelenggara akan mengundi nama peserta yang mengikuti *giveaway*, dan nama yang keluar itulah yang menjadi pemenangnya. Tetapi untuk syarat dan ketentuan pada setiap *giveaway* tidak selalu sama, ada hal yang ditambah dan bisa juga dikurangi.⁸

Cara menentukan pemenang dari *giveaway* tersebut yang sering digunakan yaitu dengan diundi. Biasanya bisa dengan diundi melalui aplikasi atau dipilih langsung oleh yang mengadakan *giveaway*. Undian berhadiah sendiri merupakan undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang ditawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan cara undian. Undian berhadiah dilakukan dalam beberapa cara, misalnya dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu untuk menarik minat para pembeli, maka kupon diberikan hadiah.⁹

Bentuk yang diharamkan dalam undian berhadiah adalah jika seseorang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau yang

⁸ Wawancara dengan Indah, Pemilik Toko Online Albasir.store, Kediri, 6 November 2019

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 320.

lainnya. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an karena didalamnya terdapat unsur perjudian yang dirangkaikan dengan *khamr* (minuman keras). Perbuatan tersebut adalah perbuatan keji sebagaimana firman Allah pada Surah Al-Maidah ayat 90 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁰

Undian berhadiah bisa mengandung unsur perjudian, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan dan ada salah satu pihak yang diuntungkan. Itulah kenapa undian berhadiah yang mengandung unsur *maysir* (judi) dilarang oleh Islam, karena termasuk salah satu dosa besar. Sedangkan bentuk dari undian berhadiah yang masih diperselisihkan hukumnya yaitu bentuk undian yang berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko.¹¹

Kegiatan promosi dengan memberikan hadiah bersyarat melalui kegiatan *giveaway* merupakan hal yang diminati masyarakat. Pemilik

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 123.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 500-501.

toko online sengaja memberikan syarat dan ketentuan yang memang tujuannya untuk memasarkan produknya dan tentu saja berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh oleh toko online tersebut. Dalam satu kali kegiatan *giveaway* biasanya akan diikuti puluhan bahkan ratusan orang dan yang menjadi pemenang hanya antara lima sampai tujuh orang saja.¹²

Serta didalam *giveaway* yang merupakan ajang untuk promosi tersebut juga tidak boleh ada hal-hal yang melanggar syari'at atau tidak seperti adanya unsur penipuan dan *gharar*. Undian merupakan permainan yang cukup dikenal di masyarakat dan tidak sedikit orang yang terlena ke dalamnya hingga menyita waktu dan harta. Pada dasarnya undian berhadiah diperbolehkan jika dalam praktiknya tidak ada persyaratan didalamnya serta terdapat unsur yang mengandung kemashlahatan seperti hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh.¹³

Pada praktik undian berhadiah dalam *giveaway* di *online shop* Albasir.store terdapat syarat dan ketentuan yang harus dilakukan untuk bisa mengikuti dan kemudian memenangkan hadiahnya. Penentuan pemenang pun melalui aplikasi pengundian, sehingga tidak didasarkan pada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para peserta.

¹² Wawancara dengan Ifah, Pemilik Toko Online Albasir.store, Kediri, 6 November 2019

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, 499.

Penulis tertarik melakukan penelitian di *online shop* Albashir.store karena terdapat fenomena-fenomena sebagai berikut: pertama, *online shop* Albashir.store salah satu *online shop* di Kediri yang memiliki banyak *followers* dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan *giveaway*, bahkan mereka masih rutin mengadakan *giveaway* sampai saat ini. Kedua, peserta atau peminat untuk mengikuti *giveaway* tersebut cukup banyak, bisa puluhan hingga ratusan dalam sekali pengadaan *giveaway*. Ketiga, dalam penentuan pemenangnya diundi melalui aplikasi undian.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait analisis hukum Islam dalam praktik *giveaway* sebagai sarana promosi yang penentuan pemenangnya berdasarkan undian dan kegiatan tersebut diadakan oleh *online shop* Albasir.store Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DALAM PRAKTIK GIVEAWAY DI ONLINE SHOP (Studi Kasus Online Shop Albasir.store Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik undian berhadiah pada *giveaway* di *online shop* Albasir.store, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktik *giveaway* sebagai media promosi di *online shop* Albasir.store, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik undian berhadiah pada *giveaway* di *online shop* Albasir.store, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam praktik *giveaway* sebagai media promosi di *online shop* Albasir.store, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah kepustakaan dalam bidang hukum Islam

terutama dalam bidang fiqh muamalah kontemporer yang berkaitan dengan undian berhadiah dalam praktik *giveaway* di *online shop*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pembaca maupun kepada pihak-pihak yang melakukan undian berhadiah dalam praktik *giveaway*. Serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Masalah Program Tabungan “Muamalah Berbagi Rezeki” di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang) oleh Eko Cahyono (2012), mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan undian berhadiah dalam program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat. Pelaksanaannya yaitu selama satu tahun penuh pada tahun 2011 dengan ketentuan nasabah harus mempunyai rekening saldo tabungan minimal Rp 3.000.000,- dan akan mendapatkan satu poin *reward* yang nantinya akan diundi pada periode kuartal ke- I, II, III dan IV tahun 2011. Undian tersebut untuk memperebutkan hadiah seperti mobil *BMW*, *Toyota Avanza*, Paket Umrah, *Honda Scoopy*, iPad, koin emas, dan tabungan haji serta *voucher* belanja. Hasil analisis dari penelitian tersebut bahwa Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini terbukti telah sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah dengan adanya lima tinjauan *mashlahah* diantaranya: pertama, adanya indikasi sukarela bank dan nasabah, kedua adanya upaya menghindari adanya judi (*maysir*), ketiga menghindari sifat *gharar*, keempat mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*, dan kelima adanya prinsip keadilan. Kemudian dari segi kemashlahatan, maka program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki ini tergolong *mashlahah mursalah* dari segi keberadaan *mashlahah*-nya serta *mashlahah tahsiniyah* dari segi kepentingan dan kualitas *mashlahah*-nya.¹⁴

Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah oleh Dewi Yuliana F.S (2017), mahasiswa IAIN Metro. Penelitian ini terfokus kepada maraknya layanan SMS yang merisaukan masyarakat. Layanan SMS tersebut berupa undian berhadiah, dimana untuk mengikuti undian berhadiah tersebut peserta harus mendaftar kuis terlebih dahulu melalui format yang telah ditentukan. Tarif SMS yang digunakan yaitu Rp 2000/SMS, setelah mendaftar nomor telepon yang masuk akan diundi kemudian bila beruntung pihak penyelenggara akan menghubungi peserta. Dan bagi peserta yang berhasil menjawab kuis, maka akan mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa undian SMS berhadiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah mengandung unsur judi (*maysir*) karena dalam praktiknya terdapat taruhan materi. Materi yang dimaksud berasal dari tarif SMS yang digunakan para peserta yaitu Rp

¹⁴ Eko Cahyono, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi *Mashlahah* Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012)

2000/SMS. Didalam praktiknya pula terdapat pihak yang menang dan kalah, dan peserta berspekulasi ingin mendapatkan hadiah dari undian SMS berhadiah.¹⁵

Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee) oleh Hartik Rahayu (2019), mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian terfokus pada undian berhadiah yang diadakan oleh aplikasi Shopee dimana aplikasi tersebut menyediakan berbagai program untuk menarik minat konsumen. Salah satu programnya yaitu undian berhadiah Shopee serba 10.000 rupiah, dimana semua barang yang diundikan seharga 10.000 rupiah baik peralatan elektronik, sepeda motor, mobil, dan barang-barang lainnya. Terdapat persyaratan dan ketentuan agar bisa mengikuti program ini yaitu, pertama peserta yang mengikuti harus memilih hadiah yang diinginkan, pilihan hadiah akan berbeda setiap harinya dan dapat dipilih selama permainan berlangsung, kemudian peserta melakukan pembayaran undian berhadiah bisa melalui *virtual account*, *shopeePay*, indomaret maupun alfamart dan harus dibayarkan sebelum permainan berakhir. Peserta yang telah memenuhi syarat maka akan diundi secara acak dan yang beruntung akan menjadi pemenangnya. Hasil dari penelitian tersebut bahwa praktik undian berhadiah Shopee serba 10.00 tidak ada unsur pemaksaan maupun penipuan karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dapat dilihat oleh semua peserta yang mengikuti undian berhadiah tersebut. Menurut hukum Islam

¹⁵ Dewi Yuliana F.S, "Analisis Undian SMS Berhadiah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, IAIN Metro, 2017).

praktik tersebut sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau *mudharat*, namun disarankan memberikan kejelasan mengenai data pribadi dari pihak pemenang undian berhadiah atau akan yang akurat. Agar pihak lain tidak mencurigai adanya kecurangan dari pihak Shopee.¹⁶

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, oleh Maulin Ni'mah (2018), mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini terfokus pada pemberian hadiah pada produk simpanan di KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/2012. Dalam hal ini pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan sistem undian tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak adanya unsur perjudian, tidak ada unsur taruhan dimana pihak yang menang mengambil harta atau sesuatu dari pihak yang kalah. Pihak nasabah yang tidak mendapat hadiah, dana simpanannya kembali sesuai dengan perjanjian. Sedangkan yang tidak diperbolehkan dalam undian berhadiah yang hadiahnya berupa uang, karena undiannya mirip dengan perjudian sesuai dengan pertimbangan dalam fatwa DSN poin 1 bahwa hadiah promosi yang diberikan

¹⁶ Hartik Rahayu, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.¹⁷

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah (Studi Kasus di Toko Sampurna), oleh Offi Jayanti (2014), mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini terfokus pada penentuan harga barang di Toko Sampurna dan pemberian kupon undian berhadiah. Dalam hal ini, mekanisme penentuan harga di Toko Sampurna tidak mencerminkan transaksi bisnis Islami yaitu transaksi bisnis yang dilakukan pada harga yang adil. Dan pada tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah yang diadakan oleh Toko Sampurna tergolong dalam undian yang dilarang oleh syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan pengadaan hadiah didapatkan dari sebagian uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Yaitu dengan diambilnya 2% dari keuntungan penjualan yang dialokasikan untuk pengadaan barang hadiah. Sehingga undian semacam ini termasuk dalam kategori *maysir* atau *qimar*.¹⁸

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah yang dipraktikkan dalam berbagai macam permasalahan. Namun, ada perbedaan yang terlihat dari penelitian tersebut dengan yang penulis buat yaitu penelitian yang penulis buat lebih menitikberatkan tinjauan

¹⁷ Maulin Ni'mah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi) Di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang), (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018).

¹⁸ Offi Jayanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah (Studi Kasus di Toko Sampurna)" (Skripsi, Walisongo, Semarang, 2014)

hukum Islam terhadap undian berhadiah yang dipraktikkan dalam sistem *giveaway* yang saat ini marak digunakan salah satu oleh para pemilik *online shop*. *Giveaway* yang dilakukan oleh para pemilik *online shop* yaitu untuk memberikan hadiah kepada konsumen dimana pemenangnya akan diundi setelah memenuhi ketentuan dan syarat. Pada kelima penelitian sebelumnya juga dijelaskan bahwa semua undian berhadiah hanya bisa diikuti oleh orang yang hanya membayar atau membeli barang tertentu untuk bisa mengikuti undian berhadiah tersebut dan kemudian namanya baru bisa diundi untuk menentukan pemenangnya.

Sedangkan perbedaan pada penelitian yang penulis buat adalah *giveaway* yang diadakan bisa diikuti oleh semua konsumen tanpa adanya pembelian barang tertentu yang menjadi syarat utama untuk mengikuti undian tersebut. Namun, untuk mengikuti *giveaway* tersebut tetap ada syarat dan ketentuan lain yang harus diikuti oleh para peserta. Syarat tersebut misalnya harus *follow* akun *instagram* yang mengadakan *giveaway*, *comment* di postingan yang sedang mengadakan *giveaway*, dan syarat lain yang serupa serta bisa berubah-ubah aturannya. Setelah semua syarat sudah terpenuhi, maka nama peserta akan dicatat oleh pemilik *online shop* dan kemudian akan ditentukan pemenangnya berdasarkan undian maupun dipilih secara acak. *Giveaway* yang diadakan oleh *online shop* juga dijadikan sarana promosi sehingga menguntungkan pihak pemilik *online shop*. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan untuk mengkaji mengenai aspek hukum Islam terhadap undian

berhadiah dalam praktik *giveaway* dengan sistem tersebut apakah sesuai dengan syariat Islam dan terdapat unsur *maysir* atau tidak.

F. Penegasan Istilah

Giveaway : Pemberian hadiah kepada para peserta dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penyelenggara dengan tujuan untuk mempromosikan produk yang sedang dijual, penentuan pemenangnya bisa dengan di undi atau melalui penilaian.

Undian : Kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka (peserta) yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga bisa memperoleh hadiah yang telah dijanjikan yang penentuannya dengan cara di undi.

Online Shop : Kegiatan membeli barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana para penjual dan pembeli tidak bertemu atau melakukan kontak fisik dalam kegiatan jual beli tersebut.